

Implementation of Sharia Principles in the Drafting of Financing Agreements in Islamic Financial Institutions

Implementasi Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Mursekha Mursekha*¹, Avita Mutiara Tri Wahyuningsih², Diah Istiqomah³, Salsa Khasbiana Rizqi⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Indonesia

*Corresponding email: Mursekha85@gmail.com,

Received: September 20, 2024; Accepted: November 29, 2024; Published: December 31, 2024.

ABSTRACT

Islamic financial institutions are obligated to ensure that every operational activity aligns with Sharia principles. One of the most crucial aspects in this regard is the formulation of financing contracts. These contracts are not merely formal legal documents but also reflect a moral commitment between the institution and the customer, which must be free from elements prohibited in Islam, such as Riba (interest), Gharar (uncertainty), and Maysir (speculation). This study aims to explore the extent to which Sharia principles have been implemented in the drafting of financing contracts, as well as to examine the challenges faced by Islamic financial institutions in the process. A descriptive qualitative method was employed, utilizing literature review and in-depth interviews with practitioners in the Islamic banking sector. The findings reveal that although Islamic financial institutions have administratively incorporated Sharia principles into financing agreements, there are discrepancies in interpretation and implementation at the practical level. Contributing factors include limited human resources with adequate knowledge of Fiqh Muamalah, inconsistencies between internal regulations and fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI), and market pressures demanding operational efficiency. This research contributes by identifying the gap between regulation and practice and provides recommendations for improving human resource training and harmonizing internal policies. The findings are expected to serve as input for regulators, academics, and practitioners in strengthening Sharia governance within the financial sector.

Keywords: Sharia Principles, Contracts, Financing Agreements, Islamic Financial Institutions, Implementation

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional yang dijalankan senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek krusial dalam hal ini adalah penyusunan akad pembiayaan. Akad tidak hanya dipandang sebagai dokumen legal formal, tetapi juga merupakan wujud komitmen moral antara lembaga dan nasabah yang harus dijauhkan dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dalam penyusunan akad pembiayaan, serta menggali berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap para praktisi di sektor perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara administratif lembaga keuangan syariah telah mencantumkan prinsip-prinsip syariah dalam dokumen perjanjian pembiayaan, terdapat perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan prinsip tersebut di lapangan. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah, ketidaksinkronan antara regulasi internal dan fatwa DSN-MUI, serta tekanan pasar yang menuntut efisiensi operasional. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi celah antara regulasi dan praktik, serta menawarkan rekomendasi perbaikan dalam pelatihan sumber daya manusia dan harmonisasi kebijakan internal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator, akademisi, dan praktisi dalam penguatan tata kelola syariah di sektor keuangan.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Akad, Perjanjian Pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah, Implementasi

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah (Fadli Daud Abdullah et al., 2024). Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sistem keuangan syariah tidak hanya menawarkan alternatif atas sistem konvensional, namun juga membawa nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam praktik ekonomi (Hariati, 2024).

Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan asuransi syariah (*takaful*) mengedepankan prinsip-prinsip dasar seperti larangan terhadap riba, maisir, dan gharar, serta mengedepankan asas bagi hasil dan kemitraan dalam seluruh transaksi (Judijanto et al., 2025). Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui berbagai akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, hingga *akad tabarru'* dalam sistem asuransi syariah (Peranginangin et al., 2024). Keberadaan akad-akad tersebut bukan hanya sebagai bentuk kontraktual antara pihak-pihak yang bertransaksi, tetapi juga merupakan refleksi dari asas hukum syariah yang bertumpu pada keadilan dan ridha antara pihak yang berakad (Hariati, 2024).

Konsep asuransi syariah misalnya, muncul dari kebutuhan untuk menyediakan perlindungan finansial yang tetap dalam koridor syariah (Erindawati et al., 2023). Asuransi syariah atau *takaful* berlandaskan pada prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan *tabarru'* (hibah), di mana para peserta berkontribusi pada dana kolektif yang akan digunakan untuk membantu anggota yang mengalami risiko (Rahman & Binti Aziz, 2025). Sistem ini berbeda secara fundamental dengan asuransi konvensional yang berbasis spekulasi dan transfer risiko kepada perusahaan (Hafsah & Kurniawati, 2025).

Demikian pula dalam perbankan syariah, seluruh aktivitas operasional harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Tidak hanya terkait dengan produk keuangan yang ditawarkan, tetapi juga mencakup aspek struktural seperti sumber modal yang halal, pengawasan Dewan Syariah, dan keterlibatan nasabah dalam risiko dan keuntungan usaha. Bank syariah yang tidak menerapkan prinsip ini secara konsisten berpotensi kehilangan kepercayaan publik dan menyimpang dari maqashid syariah (Dianto & Majid, 2025).

Namun demikian, implementasi prinsip syariah dalam akad dan kegiatan lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan (Fitriyanti et al., 2023; Yahya et al., 2023). Kendala tersebut mencakup kurangnya literasi masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah, lemahnya sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah secara mendalam, hingga kesenjangan antara teori dan praktik dalam pelaksanaan akad pembiayaan dan perlindungan (Fadila, 2025). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah di lembaga-lembaga keuangan tersebut guna memastikan keberlangsungan sistem keuangan syariah yang adil, beretika, dan berkelanjutan.

2. Kajian Teori

2.1. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan

Prinsip syariah merupakan landasan normatif dalam seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah. Prinsip ini meliputi larangan terhadap *riba* (bunga), *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian), serta menekankan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-wuduh*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*). Dalam konteks operasional, prinsip ini diterapkan melalui penggunaan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama), *murabahah* (jual beli), dan *ijarah* (sewa menyewa) (Tentiyo, 2025).

Kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat penting karena mencerminkan keabsahan operasional lembaga keuangan dalam perspektif Islam. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan usaha perbankan syariah wajib berdasarkan prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh DSN-MUI (Rizani et al., 2024).

2.2. Konsep Dan Asas Hukum Akad Dalam Ekonomi Syariah

Akad dalam hukum ekonomi Islam merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki akibat hukum. Dalam akad syariah, keberlakuan hukum suatu perjanjian ditentukan oleh beberapa rukun dan syarat sah, seperti adanya ijab dan qabul, kesesuaian dengan syariah, serta kejelasan objek akad (Mumin et al., 2024).

Asas-asas penting dalam hukum perjanjian syariah meliputi: 1) Asas Kerelaan (*ridha*): semua pihak harus menyetujui akad secara sukarela. 2) Asas Keadilan (*al-'adl*): tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian. 3) Asas Kepastian (*al-wuduh*): objek akad harus jelas dan dapat diserahkan. 4) Asas Kesalingan (*at-ta'awun*): prinsip tolong-menolong sebagai dasar relasi bisnis. Pengabaian terhadap salah satu asas ini dapat membatalkan perjanjian secara hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa akad-akad yang dibuat memenuhi standar fikih muamalah.

2.3. Implementasi Perjanjian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian oleh mudharib. Dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah, perjanjian mudharabah memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Identitas para pihak. 2) Jumlah dan sumber dana pembiayaan. 3) Sektor usaha yang akan dibiayai. 4) Nisbah pembagian keuntungan. 5) Mekanisme pelaporan dan pengawasan. 6) Penyelesaian sengketa.

Meskipun demikian, pada praktiknya, beberapa perjanjian masih menggunakan pendekatan KUHPerduta untuk aspek legal formal. Hal ini diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 13 menyatakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariah (Widiyono & SH, 2024).

2.4. Standarisasi Akad Dan Regulasi Lembaga

Bank Indonesia melalui Peraturan BI dan OJK telah menetapkan standarisasi akad syariah untuk menjaga keseragaman dan kesesuaian dengan syariah. Akad-akad yang telah distandarkan meliputi: 1) *Mudharabah*: untuk tabungan dan deposito. 2) *Musarakah*: pembiayaan usaha bersama. 3) *Murabahah*: jual beli dengan margin keuntungan. 4) *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*: sewa dan sewa beli. 5) *Istishna* dan *Salam*: pembiayaan untuk pemesanan dan produksi. Standarisasi ini tidak hanya penting untuk menjaga kepatuhan, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian syariah (Widiyono & SH, 2024).

2.5. Implikasi Hukum Ketidaksesuaian Dengan Prinsip Syariah

Akad yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat dianggap batal menurut hukum Islam (Fayyad, 2023). Implikasi hukumnya meliputi: 1) Batal demi hukum: akad dianggap tidak pernah ada secara syariah. 2) Kerugian nasabah: karena akad tidak sah, maka tidak ada keharusan untuk menanggung akibat hukum. 3) Sanksi reputasi: lembaga keuangan syariah dapat kehilangan kepercayaan masyarakat. Menurut Widodo (2022), ketidakjelasan atau pelanggaran terhadap asas-asas hukum perjanjian syariah dapat menimbulkan implikasi hukum berupa ketidaksahan perjanjian dan gugatan di pengadilan agama atau ekonomi syariah.

2.6. Kesepadanan Hukum Perdata Dan Hukum Syariah

Dalam hukum Indonesia, prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPerduta dapat berjalan beriringan dengan prinsip perjanjian dalam syariah, selama tidak bertentangan dengan prinsip halal, keadilan, dan kejelasan akad (Madali & Fazri, 2024). Penyesuaian ini memungkinkan praktik hukum Islam tetap diterima dalam kerangka hukum positif Indonesia (Lala & Kosim, 2025). Dengan demikian, pembentukan akad pembiayaan syariah yang sah harus mempertimbangkan dua aspek: validitas menurut hukum Islam dan legalitas menurut hukum nasional, untuk menciptakan perjanjian yang kuat dan sah di mata hukum dan agama.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan normatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah pada norma-norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem keuangan syariah, khususnya terkait perjanjian pembiayaan berbasis akad syariah. Sedangkan pendekatan kualitatif deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam penyusunan perjanjian pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Pendekatan yang digunakan adalah: 1) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Mengkaji prinsip-prinsip syariah sebagai konsep hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa DSN-MUI. 2) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Mengkaji peraturan yang mengatur perbankan syariah seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan BI dan OJK. 3) Pendekatan Historis dan Sosiologis: Digunakan secara terbatas untuk melihat dinamika penerapan prinsip syariah dalam praktik penyusunan akad dan tantangan implementasinya di masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis: 1) Data Primer: Dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan akad-akad standar dalam lembaga keuangan syariah. 2) Data Sekunder: Literatur akademik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen dari lembaga keuangan syariah terkait implementasi akad.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode: 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*): Peneliti mengumpulkan dan mengkaji dokumen hukum, literatur ilmiah, jurnal, dan regulasi yang relevan. 2) Studi Dokumen (*Documentary Study*): Penelaahan terhadap perjanjian pembiayaan nyata yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah.

Teknik data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan cara mereduksi, menyusun, dan menginterpretasikan data yang diperoleh secara sistematis. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam perjanjian pembiayaan serta mengidentifikasi kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Implementasi Prinsip Syariah

4.1.1. Implementasi Prinsip Syariah: Keadilan dalam Klausul Pembagian Risiko pada Akad Mudharabah

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem keuangan syariah. Dalam konteks akad mudharabah, keadilan diwujudkan melalui penyusunan klausul pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola usaha). Implementasi prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja sama yang tidak timpang, di mana masing-masing pihak mendapatkan hak dan menanggung kewajiban secara adil berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam praktiknya, klausul pembagian keuntungan dalam akad mudharabah harus ditentukan sejak awal secara jelas melalui nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan dibagikan sesuai porsi kesepakatan, sedangkan risiko kerugian finansial (selain karena kelalaian *mudharib*) sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*. Hal ini selaras dengan ketentuan syariah bahwa kerugian tidak boleh dibebankan kepada pihak pengelola usaha, kecuali terbukti ada unsur kelalaian atau pelanggaran amanah (Jayadi et al., 2022).

Penerapan klausul ini mencerminkan prinsip keadilan dalam dua hal: pertama, tidak ada unsur eksploitasi satu pihak atas pihak lainnya; dan kedua, kerugian ditanggung sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian, akad mudharabah tidak hanya menjadi kontrak kerja sama finansial, tetapi juga instrumen distribusi risiko dan keuntungan yang adil dan transparan sesuai nilai-nilai syariah (Sodik & Ridwan, 2023).

Namun dalam implementasinya, beberapa praktik masih menunjukkan kecenderungan bank sebagai *shahibul maal* menetapkan batasan atau klausul sepihak yang menekan pihak *mudharib*, misalnya dalam bentuk penalti atau margin keuntungan tetap. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan syariah dan memerlukan pengawasan lebih ketat dari Dewan Pengawas Syariah agar akad benar-benar mencerminkan semangat ta'awun dan keadilan yang diamanahkan dalam hukum Islam.

4.1.2. Larangan Riba: Mekanisme Harga Jual dalam Murabahah yang Bebas Riba

Salah satu prinsip paling fundamental dalam sistem keuangan syariah adalah larangan riba, yaitu tambahan yang diambil dari transaksi pinjam-meminjam yang bersifat menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil. Dalam Islam, riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip tolong-menolong dalam muamalah. Oleh karena itu, sistem pembiayaan syariah dirancang untuk menggantikan praktik bunga (*riba*) dengan akad-akad yang adil dan transparan.

Dalam akad murabahah, larangan riba diimplementasikan melalui mekanisme harga jual tetap. Bank syariah tidak memberikan pinjaman uang, melainkan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Harga jual dalam akad murabahah sudah termasuk harga pokok ditambah margin keuntungan tetap yang telah diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Dengan demikian, tidak ada tambahan bunga yang berubah-ubah seperti dalam sistem konvensional.

Contohnya, jika nasabah membutuhkan sepeda motor seharga Rp15.000.000, maka bank syariah membeli sepeda motor tersebut dan menjual kembali kepada nasabah seharga Rp17.000.000, dengan cicilan tertentu yang disepakati. Jumlah tersebut bersifat final dan tidak berubah, meskipun terjadi keterlambatan pembayaran, karena penambahan akibat keterlambatan (*late fee*) juga dilarang dalam syariah kecuali sebagai denda non-komersial yang disumbangkan ke lembaga sosial (bukan keuntungan bank).

Dengan model seperti ini, murabahah menjadi solusi pembiayaan yang bebas riba dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta transparansi. Praktik ini menghindari ketidakpastian dan eksploitasi dalam transaksi, sehingga menjaga integritas keuangan syariah. Namun, dalam praktiknya perlu pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah agar margin yang ditetapkan tidak disamarkan sebagai bunga terselubung (*quasi interest*), karena ini bisa berpotensi mengaburkan keabsahan syariahnya.

4.1.3. Transparansi: Penyampaian Informasi Biaya secara Rinci

Prinsip transparansi dalam ekonomi syariah menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan informasi antara pihak-pihak yang berakad. Dalam konteks perjanjian pembiayaan di lembaga keuangan syariah, prinsip ini direalisasikan melalui penyampaian informasi biaya secara rinci, baik terkait nilai pokok, margin keuntungan, tenor, biaya administrasi, denda (jika ada), hingga hak dan kewajiban para pihak.

Keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) dalam akad, yang dilarang dalam hukum Islam. Dengan adanya penjelasan rinci sebelum akad ditandatangani, nasabah mengetahui secara pasti apa saja komponen biaya yang akan ia tanggung. Hal ini juga mencegah kesan manipulatif atau tersembunyinya biaya tambahan yang bisa merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

Sebagai contoh, dalam akad murabahah, lembaga keuangan syariah wajib menjelaskan harga beli barang, margin keuntungan, serta total harga jual yang harus dibayarkan oleh nasabah. Jika ada biaya tambahan seperti biaya notaris, asuransi, atau biaya administrasi, semuanya harus dinyatakan secara tertulis dan disepakati bersama dalam akad. Ketidakjelasan salah satu komponen biaya dapat berpotensi membatalkan akad dari segi hukum syariah karena mengandung unsur *gharar* dan tidak memenuhi prinsip *al-wuduh* (kejelasan).

Selain itu, prinsip transparansi juga menuntut agar lembaga keuangan syariah memberikan salinan perjanjian kepada nasabah, memberikan kesempatan untuk membaca dan memahami klausul-klausul yang ada, serta menjelaskan konsekuensi hukum dan ekonomi dari akad yang dibuat. Implementasi prinsip ini sejalan dengan semangat masalah (kemaslahatan umum), karena membantu nasabah membuat keputusan yang sadar dan adil.

Namun, dalam praktik di lapangan masih ditemukan tantangan dalam penerapan transparansi, seperti penggunaan istilah teknis yang tidak dipahami oleh nasabah, atau ketidakterbukaan dalam biaya denda dan penalti. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan syariah dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan agar transparansi benar-benar terlaksana sebagai bagian dari etika bisnis Islam.

4.2. Tantangan Implementasi Prinsip Syariah

4.2.1. Dualisme Hukum: Syariah vs. Konvensional dalam Penyelesaian Sengketa

Salah satu tantangan utama dalam implementasi prinsip syariah dalam perjanjian pembiayaan adalah adanya dualisme sistem hukum di Indonesia, yaitu antara hukum syariah dan hukum perdata konvensional. Meskipun pembiayaan dilakukan dengan prinsip syariah dan diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun penyelesaian sengketa masih sering merujuk pada hukum perdata (KUHPerdata) yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai fiqh muamalah.

Kondisi ini sering terjadi karena tidak semua aparat penegak hukum memahami perbedaan fundamental antara akad syariah dan kontrak konvensional. Akibatnya, dalam beberapa kasus sengketa akad syariah justru diselesaikan berdasarkan asas hukum perdata umum, seperti wanprestasi atau itikad buruk, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah seperti *gharar*, *maisir*, atau *riba*. Hal ini dapat mengaburkan posisi keabsahan akad syariah secara substantif dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dan nasabah.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat lembaga penyelesaian sengketa syariah seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan memperluas kompetensi pengadilan agama agar lebih responsif terhadap perkara ekonomi syariah. Harmonisasi antara regulasi syariah dan sistem hukum nasional menjadi agenda penting ke depan dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam akad syariah.

4.2.2. Kurangnya Pemahaman Nasabah tentang Klausul Syariah

Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman sebagian besar nasabah terhadap klausul-klausul dalam perjanjian syariah (RWulandari & Yudianto, 2022). Banyak nasabah hanya memahami akad dari sisi umum, seperti besar cicilan atau tenor, tanpa mengetahui bahwa akad tersebut memiliki implikasi hukum dan etika yang berbeda dibandingkan kontrak konvensional. Ketidaktahuan nasabah terhadap istilah syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, serta prinsip-prinsip seperti *mas'uliyah* (tanggung jawab), *amanah* (kepercayaan), dan akad *tabarru'*, membuat mereka kurang memahami hak dan kewajiban yang melekat dalam akad. Dalam beberapa kasus, ketidaktahuan ini menyebabkan salah tafsir terhadap konsekuensi pembiayaan, bahkan memunculkan konflik saat terjadi wanprestasi atau gagal bayar.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya edukasi berkelanjutan dari lembaga keuangan syariah kepada calon nasabah melalui sosialisasi, brosur edukatif, simulasi akad, serta pendampingan sebelum penandatanganan perjanjian. Selain itu, perlu juga pelatihan bagi karyawan lembaga keuangan agar mampu menjelaskan produk secara komprehensif dan tidak hanya berorientasi pada target penyaluran dana.

4.3. Implementasi Prinsip Syariah

4.3.1. Sosialisasi Akad Berbasis Syariah kepada Masyarakat

Untuk mengatasi minimnya pemahaman nasabah terhadap isi dan konsekuensi dari akad syariah, diperlukan upaya sistematis dalam bentuk sosialisasi dan edukasi akad berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah bersama otoritas terkait perlu mengembangkan program literasi keuangan syariah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya calon nasabah dan pelaku UMKM (Pramono & Wahyuni, 2021; Subardi & Yuliafitri, 2019). Sosialisasi

ini dapat dilakukan melalui: 1) Seminar dan pelatihan publik dengan pendekatan sederhana dan aplikatif. 2) Penyediaan booklet dan video edukatif mengenai jenis-jenis akad dan dampaknya. 3) Kegiatan edukasi digital di media sosial lembaga keuangan. 4) Kewajiban pihak bank untuk memberikan penjelasan verbal tertulis atas klausul perjanjian sebelum penandatanganan akad. Langkah ini akan membangun kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam memastikan kesesuaian syariah dari produk keuangan yang mereka gunakan.

4.3.2. Standardisasi Template Perjanjian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Agar tercipta kejelasan dan kepastian hukum dalam penyusunan akad syariah, standardisasi format perjanjian pembiayaan syariah oleh OJK merupakan langkah strategis. Standardisasi ini mencakup: 1) Format baku akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah (Hardana, 2022). 2) Panduan penulisan klausul syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Amrullah et al., 2024). 3) Penegasan prinsip-prinsip syariah yang wajib dicantumkan dalam setiap akad (Mukhlis, 2024). 4) Penggunaan bahasa yang lugas, mudah dipahami, dan bebas istilah ambigu.

Dengan adanya standardisasi dari regulator, lembaga keuangan tidak hanya akan memiliki pedoman yang sah dan seragam, tetapi juga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan klausul atau interpretasi sepihak yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, hal ini akan mempermudah pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan aparat hukum jika terjadi sengketa.

5. Kesimpulan

Penerapan prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian pembiayaan di lembaga keuangan syariah merupakan aspek penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan riba, dan transparansi tercermin dalam berbagai bentuk akad, seperti pembagian risiko dalam mudharabah dan mekanisme harga jual tetap dalam murabahah. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti dualisme hukum antara sistem syariah dan perdata konvensional yang menyebabkan ketidaktepatan dalam penyelesaian sengketa, serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap isi dan konsekuensi hukum dari akad syariah yang mereka sepakati. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penerapan prinsip syariah dan menimbulkan ketidakadilan dalam praktik perbankan syariah.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah solusi yang dapat diterapkan secara terintegrasi. Pertama, sosialisasi dan edukasi tentang akad berbasis syariah harus ditingkatkan secara berkelanjutan agar nasabah memahami secara utuh hak dan kewajibannya. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menetapkan standardisasi format perjanjian syariah yang mengacu pada fatwa DSN-MUI dan fikih muamalah, agar terdapat kejelasan dan keseragaman redaksi akad. Ketiga, perlu adanya penguatan kapasitas aparat hukum, seperti hakim dan arbiter, agar mampu menangani perkara ekonomi syariah secara sesuai dengan substansi syariah, bukan sekadar pendekatan hukum perdata konvensional. Keempat, Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan validasi dokumen akad agar tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai dan prinsip syariah secara substansial.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian pembiayaan dapat berjalan secara lebih optimal, adil, dan berkelanjutan dalam sistem keuangan Islam di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam bentuk analisis normatif terhadap kesesuaian prinsip-prinsip syariah dengan praktik penyusunan akad di lembaga keuangan syariah, sekaligus memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi regulator dan praktisi. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti belum dilakukannya studi empiris secara mendalam terhadap dokumen akad yang beredar di berbagai bank syariah, serta keterbatasan wawancara dengan pelaku industri atau aparat hukum yang menangani sengketa akad syariah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dan komparatif agar dapat mengevaluasi efektivitas implementasi prinsip syariah di berbagai konteks kelembagaan dan geografis secara lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Amrullah, M. I., Sholahuddin, M., & Rizka, R. (2024). Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Pada Implementasi Akad IMBT Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 27 Tahun 2002. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 741–747.
- Dianto, I., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78.
- Erlindawati, E., Hendri, Z., Suhartini, A., & Eryana, E. (2023). Sharia Banking Strategy In Dealing With Financial Technology A Review Of The Literature. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 216–230.
- Fadila, N. (2025). Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. *Mursekha Mursekha, Avita Mutiara Tri Wahyuningsih, Diah Istiqomah, Salsa Khasbiana Rizqi / Implementasi Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah*

Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 56–86.

- Fadli Daud Abdullah, Doli Witro, Misbahul Munir Makka, Muhamad Sadi Is, & Syahid Mujahid Wiwaha. (2024). Contemporary Challenges for Sharia Financial Institutions to Increase Competitiveness and Product Innovation Perspective of Sharia Economic Law: Evidence in Indonesia. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 3(2), 141–173. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9202>
- Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. *Heliyon*, 9(9), e19319. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319>
- Fitriyanti, F., Akbar, M. F., Syamsu, A. P., & Nurhaifa, R. F. (2023). The Implementation of Islamic Principles in Sharia Financial Institutions. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 153–162.
- Hafsah, S., & Kurniawati, F. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Asuransi Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 67–80.
- Hardana, A. (2022). Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di bank syariah indonesia sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4), 140–149.
- Hariati, S. (2024). Penerapan asas-asas perjanjian syariah dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1).
- Jayadi, H., Rizki, D., & Khatimah, H. (2022). Telaah Konsep Jaminan dalam Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), 103–114.
- Judijanto, L., Harmaini, H., Esya, L., Amran, E., Firdayetti, F., & Prabandari, A. I. (2025). *Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lala, A., & Kosim, K. (2025). Effectiveness of Criminal Sanctions Enforcement against Environmental Pollution by Industrial Corporations in Indonesia. *Journal of Society and Development*, 5(1), 37–43. <https://doi.org/10.57032/jsd.v5i1.294>
- Madali, E., & Fazri, M. (2024). Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 905–918.
- Mukhlis, M. (2024). Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah (Sistem Keuangan Syari'ah). *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 3(2), 55–63.
- Mumin, M. D. N. A., Kurniadi, K., & Atma, A. M. (2024). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 351–357.
- Peranginangin, S. J., Sudiarti, S., & Syarbaini, A. M. B. (2024). Maqashid Sharia Analysis of Insurance Implementation in Sharia Pawnshops. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2).
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 183–194.
- Rahman, M. H., & Binti Aziz, N. S. Z. (2025). A critical study of tabarrù (donation)-based takaful models: determining taawun (mutual assistance) as the underlying notion of takaful. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0457>
- Rizani, R., Hamdi, F., & Noor, E. S. P. (2024). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 109–138.
- RWulandari, S., & Yudianto, A. (2022). Dampak Ketidakesesuaian Akad Ijarah Terhadap Kepercayaan Nasabah Di Bank Syariah. *Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 63–79.
- Sodik, G., & Ridwan, A. H. (2023). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 700–711.
- Subardi, H. M. P., & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1), 31–44.
- Tentiyo, S. (2025). Fiqh Perbankan Syariah: Implementasi Skema (Design Contract) Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Hawalah, Kafalah dan Hiwalah Pada Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah di Indonesia. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 6(1), 58–71.
- Widiyono, H. T., & SH, M. H. (2024). *Aspek Hukum Akad-Akad Pembiayaan Syariah: Dasar Hukum, Teknik Pembuatan Akta, dan Contoh dalam Praktik Perbankan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Widodo, S. (2022). The Religious Courts' Authority To Adjudicate Disputes Based On Principal Agreements And Security Agreements Due To Different Choice Of Law. *Prophetic Law Review*, 92–109.
- Yahya, A., Yusri, Y., Adwani, A., Adli, M., & Jafar, M. (2023). Legal Study of Building Sharia-based Investment in Aceh: The Challenges After the Enactment of the Qanun of Sharia Financial Institution. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 959. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.17653>